



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR: 41 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 agar dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 269);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
8. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang berstatus pegawai honor daerah yang diangkat oleh Bupati pada 2005 dan belum menjadi CPNS sampai sekarang.
11. Tenaga Non PNS adalah seseorang yang bekerja di lingkup Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan kesepakatan kerja.
12. Sopir adalah seseorang yang berstatus PNS dan Non PNS bertugas sebagai pengemudi kendaraan dinas roda empat atau lebih dan melakukan perawatan terhadap kendaraan tersebut.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban Pemerintah Daerah.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara Umum daerah.
16. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
17. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja SKPD selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan daerah yang meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan pada Perangkat Daerah.
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

22. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
23. Bendahara pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
24. Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang selanjutnya disingkat BPP, adalah pegawai negeri sipil pada satuan kerja yang telah mempunyai sertifikat bendahara yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
25. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam daerah dari tempat kedudukan ketempat dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
26. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan yang melewati batas daerah dalam provinsi dan/atau melewati yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah.
27. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas melewati batas kabupaten dari tempat kedudukan ketempat dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah;
28. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan melewati batas provinsi dalam wilayah Republik Indonesia, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah;

29. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat Negara, PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
30. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam rangka perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas.
31. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah PNS, PTT, TU Pimpinan, Personil BKO, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Wakil Ketua DPRD dan Sopir yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
32. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
33. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat dengan BBM adalah bahan bakar minyak yang diberikan untuk kendaraan dinas operasional yang dipergunakan untuk kegiatan Perangkat Daerah.
34. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional Perangkat Daerah.
35. Biaya jasa dan transportasi adalah belanja yang dapat digunakan untuk penggantian tiket narasumber, penggantian BBM dari dalam kota, penggantian transportasi peserta pelatihan/sosialisasi/seminar/lokakarya dan uang saku peserta pelatihan di luar daerah bagi yang diikutsertakan dalam kegiatan.
36. Uang Lembur adalah imbalan yang diberikan kepada PNS/CPNS dan PTT yang bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.

37. Uang makan lembur adalah makan dalam bentuk uang yang diberikan kepada PNS/CPNS dan PTT yang bekerja di luar jam kerja/waktu kerja normal yang telah ditetapkan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.
38. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada PNS maupun Non PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
39. Batas tertinggi adalah batasan biaya yang tidak dapat dilampaui.
40. Estimasi adalah merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar proses pengadaan, ketersediaan anggaran dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
41. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
42. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang sebagian atau seluruhnya dibebankan dalam APBD;
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah :
 - a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018;
 - b. untuk meningkatkan efisiensi, ekonomis, transparan, efektifitas dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Umum merupakan alat untuk menganalisa kewajaran beban kerja dan biaya maksimal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi; atau
 - b. Estimasi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Standar Perjalanan Dinas;
- b. Standar BBM;
- c. Standar Honorarium;
- d. Standar Biaya Lembur dan Uang Makan;
- e. Standar Hadiah/Penghargaan/Prestasi;
- f. Standar Biaya Administrasi Kegiatan; dan
- g. Standar Biaya Pemeliharaan Peralatan Kerja.

BAB II PERJALANAN DINAS Bagian Kesatu Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan ;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
 - c. efisien penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh :
- a. Pejabat yang berwenang unsur perintah Perjalanan Dinas dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Tugas;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas;
 - c. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksanaan Surat Perjalanan Dinas; dan
 - d. Pelaksana Perjalanan Dinas.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan daerah/negara.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, diklat, seminar, pameran dan sejenisnya;
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - f. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;

- g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan atau Anggota DPRD/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; dan
- h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan atau Anggota DPRD/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Bagian Ketiga

Jenis Perjalanan Dinas

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Jenis perjalanan dinas terbagi dari:

- a. Perjalanan dinas dalam kecamatan;
- b. Perjalanan dinas dalam daerah;
- c. Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi;
- d. Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi; dan
- e. Perjalanan dinas luar Negeri.

Paragraf 2

Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dalam kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh pegawai yang bertugas di Kecamatan atau UPT yang berada di Kecamatan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas/SPPD-nya ditandatangani oleh Camat, atau Kepala UPT masing-masing.

Paragraf 3
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam daerah dengan jarak tempuh lebih dari 12 Km untuk kepentingan negara/daerah;
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
 - a. Bupati menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Bupati menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah apabila Bupati berhalangan;
 - c. Sekretaris Daerah menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh:
 1. Sekretaris Daerah apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan; dan
 2. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat daerah.
 - d. Kepala Perangkat Daerah menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh:
 1. Kepala Perangkat Daerah;
 2. Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah;
 3. Pejabat Fungsional/PNS pada Perangkat Daerah;
 4. PTT pada Perangkat Daerah;
 5. Tenaga non PNS pada Perangkat Daerah; dan
 6. Sopir pada Perangkat Daerah.
 - e. Asisten An. Sekretaris Daerah menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh:
 1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Sopir dan Non PNS pada Sekretariat Daerah;
 2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanannya dibebankan pada Sekretariat Daerah.

- (4) Penandatanganan surat perintah tugas untuk pejabat struktural dan fungsional lainnya pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dan angka 3 dapat ditanda tangani oleh Sekretaris apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan.
- (5) Surat perintah tugas tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah maka surat perintah tugasnya ditanda tangani bersamaan dengan PNS yang ditugaskan.
- (6) SPPD untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh :
 - a. Sekretaris Daerah menandatangani SPPD yang dilaksanakan oleh;
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat daerah.
 - b. Kepala Perangkat Daerah menandatangani SPPD yang dilaksanakan oleh;
 1. Kepala Perangkat Daerah;
 2. Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah;
 3. Pejabat Fungsional/PNS pada Perangkat Daerah;
 4. PTT pada Perangkat Daerah;
 5. Tenaga non PNS pada Perangkat Daerah;
 - dan
 6. Sopir pada Perangkat Daerah.
 - c. Asisten An. Sekretaris Daerah menandatangani SPPD yang dilaksanakan oleh;
 1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Sopir dan Non PNS pada Sekretariat Daerah;
 2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanan dinasnya dibebankan pada Sekretariat Daerah.

Paragraf 4

Perjalanan Dinas luar Daerah dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas luar Daerah luar Provinsi

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang ditanda tangani oleh :
 - a. Bupati menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh;
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Kepala Perangkat Daerah.
 3. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah
 - b. Wakil Bupati menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon II di Lingkup Sekretariat Daerah apabila Bupati berhalangan;
 - c. Sekretaris Daerah menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh;
 1. Sekretaris Daerah apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan;
 2. Kepala Perangkat Daerah; dan
 3. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah.
 - d. Kepala Perangkat Daerah menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh;
 1. Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah;
 2. Pejabat Fungsional/PNS pada Perangkat Daerah;
 3. PTT pada Perangkat Daerah;
 4. Tenaga non PNS pada Perangkat Daerah; dan
 5. Sopir pada Perangkat Daerah.
 - e. Asisten An. Sekretaris Daerah menandatangani surat perintah tugas yang dilaksanakan oleh;
 1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Sopir dan Non PNS pada Sekretariat Daerah;
 2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanannya dibebankan pada Sekretariat Daerah.

- (2) SPPD luar Daerah dalam Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
- a. Sekretaris Daerah menandatangani SPPD yang dilaksanakan oleh;
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat daerah.
 - b. Kepala Perangkat Daerah menandatangani SPPD yang dilaksanakan oleh;
 1. Kepala Perangkat Daerah;
 2. Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah;
 3. Pejabat Fungsional/PNS pada Perangkat Daerah;
 4. PTT pada Perangkat Daerah;
 5. Tenaga non PNS pada Perangkat Daerah dan
 6. Sopir pada Perangkat Daerah.
 - c. Asisten An. Sekretaris Daerah menandatangani SPPD yang dilaksanakan oleh;
 1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Sopir dan Non PNS pada Sekretariat Daerah;
 2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanannya dibebankan pada Sekretariat Daerah.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan berdasarkan surat perintah tugas yang ditanda tangani oleh;
- a. Bupati/Wakil Bupati menandatangani Surat Perintah Tugas bagi;
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional dan PTT.
 - b. Kepala Perangkat Daerah menandatangani Surat Perintah Tugas bagi Sopir Perangkat Daerah.

- (2) Apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan maka Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud huruf a angka 2 dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (3) SPPD luar Daerah luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh;
 - a. Sekretaris Daerah menandatangani;
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Pejabat Eselon II;
 - b. Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Pelaksana TU Pimpinan pada Sekretariat Daerah.
 - c. Kepala Perangkat Daerah menandatangani SPPD bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan Fungsional pada Perangkat Daerah yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang menandatangani surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan perjalanan dinas tersebut;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan;
- (3) Pejabat yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan perjalanan dinas secara tertulis kepada yang memberi perintah perjalanan dinas.

Paragraf 5
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 13

Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- a. uang harian yang mencakup uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya akomodasi/penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. biaya menjemput /mengantar jenazah.

Pasal 15

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, merupakan biaya perjalanan yang diperlukan untuk :
- a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan sampai ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan tempat tujuan pergi pulang;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan dan retribusi tol; dan
 - c. biaya taksi/ travel/ moda transportasi lainnya, yaitu biaya perjalanan dari tempat kedudukan menuju terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan atau dari terminal bus/ stasiun/ bandara / pelabuhan kedatangan menuju tempat tujuan dikota dimana terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan berada dan sebaliknya;

- (2) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka biaya transport diganti dengan BBM sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh, yang diberikan bentuk uang.

Pasal 16

- (1) Biaya akomodasi/penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.
- (2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*;
- (3) Penginapan untuk perjalanan dinas yang dilakukan secara bersama-sama, dapat menggunakan tempat penginapan yang sama disesuaikan dengan kelas kamar yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, merupakan tambahan uang yang diberikan kepada :

- a. Sekretaris Daerah; dan
- b. Pejabat Eselon II.

Pasal 18

Biaya menjemput/ mengantarkan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. biaya pemetaan; dan
- b. biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan dan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 20

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas lebih dari satu SPPD untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Standar biaya perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam tingkatan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Eselon II;
 - b. Pejabat Eselon III ;
 - c. Pejabat Eselon IV atau PNS Golongan IV ;
 - d. PNS Golongan III ;
 - e. PNS Golongan II ;
 - f. PNS Golongan I; dan
 - i. Non PNS/PTT/Sopir.

Pasal 21

- (1) Masyarakat yang ditugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri suatu kegiatan, diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
 - a. Ketua Gabungan Organisasi Wanita dan Ketua TP PKK Kabupaten dibayarkan setara eselon III;
 - b. Ketua LKAAM, Ketua MUI dan Ketua KNPI dibayarkan setara Eselon IV;
 - c. Tokoh Masyarakat, Ketua BAMUS, Walinagari Ketua Organisasi lainnya serta wartawan disetarakan dengan Golongan III;
 - d. Kepala Jorong, Perangkat Nagari, Anggota BAMUS, Pengurus Organisasi beserta anggota lainnya serta unsur Organisasi Kemasyarakatan lainnya disetarakan dengan golongan II.

- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Perangkat Daerah teknis yang memiliki fungsi terkait.

Pasal 22

Biaya perjalanan dinas yang belum teranggarkan dalam kegiatan Bagian pada Sekretariat Daerah dibebankan pada DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah dalam kode rekening belanja Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi.

Pasal 23

Perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat Struktural dan Teknis Fungsional yang dilaksanakan diluar daerah yang akomodasi ditanggung oleh Panitia, diberikan uang harian dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 5 (lima) hari pertama, diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 40% (empat puluh persen) dari uang harian yang berlaku.
- b. hari ke-6 (keenam) sampai hari ke-10 (kese puluh) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian.
- c. hari ke-11 (kesebelas) sampai hari ke-20 (kedua puluh) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang harian yang berlaku.
- d. hari ke-21 (kedua puluh satu) sampai hari ke-30 (ketiga puluh) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang harian yang berlaku.
- e. hari ke-31 (ketiga puluh satu) sampai seterusnya diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 5 % (lima persen) dari uang harian yang berlaku.

Pasal 24

Perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat Struktural dan Teknis Fungsional yang dilaksanakan diluar daerah yang akomodasi tidak ditanggung oleh Panitia, diberikan uang harian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 5 (lima) hari pertama, diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 60% (enam puluh persen)

- dari uang harian yang berlaku.
- b. hari ke-6 (keenam) sampai hari ke-30 (tiga puluh) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 40 % (empat puluh persen) dari uang harian.
 - c. hari ke-31 (ketiga puluh satu) sampai hari ke-60 (keenam puluh) diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari uang harian yang berlaku.
 - d. hari ke-61 (keenam puluh satu) sampai seterusnya diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang harian yang berlaku.

Pasal 25

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diberikan uang harian sebesar 100% pada Hari keberangkatan dan hari kepulangan.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi yang disediakan asrama/penginapan oleh panitia yang pelaksanaannya 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari, diberikan uang harian perjalanan dinas 100% pada untuk H-1 dan H+1 dan sebesar 60% selama pelaksanaan bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi.
- (2) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi yang tidak disediakan asrama/ penginapan, diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 100%.
- (3) Dalam rangka mengikuti/menghadiri kegiatan berdasarkan undangan yang membayar kontribusi dapat dianggarkan pada kode rekening belanja kursus-kursus singkat/pelatihan, bimbingan teknis dan sosialisasi pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan diklat/ bimbingan teknis/ lokakarya/ sosialisasi dalam daerah yang melibatkan pejabat fungsional dan/atau masyarakat dapat diberikan bantuan biaya transportasi sebesar Rp.100.000 per orang per hari.
- (2) Bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang tidak terjadi duplikat anggaran.

Pasal 28

Perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi ke Provinsi, maka akomodasi dan uang hariannya adalah sebagai berikut:

- a. apabila penyelenggara tidak menyediakan akomodasi, maka akomodasi dibayarkan riil cost dan uang harian dibayar 100 %.
- b. apabila penyelenggara menyediakan akomodasi, maka uang harian dibayar 60%, kecuali hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan 100%.

Pasal 29

Uang harian dan uang representasi dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan huruf d serta biaya pemetaan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dibayarkan *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 30

Biaya transportasi, biaya taksi/travel/moda transportasi lainnya dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf e serta biaya angkut jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 18 huruf b, dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah dengan batasan maksimal.

Bagian Keempat
Jadwal Perjalanan Dinas

Pasal 31

Jadwal yang diberikan untuk melakukan perjalanan dinas adalah sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas PNS dan/atau Non PNS yang mendampingi Bupati atau Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugas, sesuai dengan agenda kegiatan Bupati/Wakil Bupati;
- b. perjalanan dinas PNS dan/atau Non PNS yang mendampingi DPRD dalam pelaksanaan tugas, disesuaikan dengan agenda kegiatan DPRD;
- c. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka menempuh ujian dinas/ ujian jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, waktu penugasan diberikan sesuai jadwal undangan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan;
- d. perjalanan dinas dalam rangka menjemput/ mengantarkan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g ditugaskan paling lama 3 (tiga) hari di daerah tempat penjemputan/mengantarkan jenazah dan paling lama 3 (tiga) hari di daerah tempat pemakaman/tempat kedudukan almarhum/almarhumah dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang;
- e. perjalanan dinas ke luar Provinsi khususnya Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Kuantan Sengingi disetarakan dengan Perjalanan dinas dalam Provinsi, baik administrasi maupun keuangan;
- f. untuk perjalanan dinas dalam rangka melakukan sharing informasi/study banding dan/atau peningkatan wawasan aparatur daerah ke luar daerah dalam provinsi diberikan paling lama 3 (tiga) hari dan keluar daerah luar provinsi paling lama 5 (lima) hari;

- g. khusus perjalanan dinas ke Kabupaten Mentawai diberikan paling lama 6 (enam) hari;
- h. jumlah hari perjalanan dinas luar daerah dalam 1 (satu) bulan paling banyak 12 (dua belas) hari, kecuali perjalanan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD serta perjalanan dinas pelaksanaan diklat;
- i. apabila perjalanan dinas bagi PNS dan Non PNS dalam 1 (satu) bulan melebihi 12 (dua belas) hari, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati untuk Pejabat Eselon II dan persetujuan dari Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon III kebawah;
- j. untuk perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan transportasi darat diberikan paling lama 5 (lima) hari;
- k. perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat diberikan selama 4 (empat) hari perjalanan pulang pergi, kecuali dalam keadaan khusus setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan
- l. untuk Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka melakukan konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang atau sama 100 km diberikan waktu perjalanan dinas 1 (satu) hari;
 - 2) perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan diatas 100 - 250 km waktu perjalanan dinas diberikan 2 hari; dan
 - 3) perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan dinas diatas 250 km diberikan 3 hari.

Pasal 32

- (1) Ajudan/Sespri Bupati, Ajudan/Sespri Wakil Bupati, Ajudan/Sespri Pimpinan DPRD yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD keluar daerah dalam provinsi akomodasinya dibayarkan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.

- (2) Ajudan/Sespri Bupati, Ajudan/Sespri Wakil Bupati, Ajudan/Sespri Pimpinan DPRD yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dalam rangka melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat menginap di hotel yang sama dengan biaya akomodasi dibayar setara Esselon III;
- (3) Patwal yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati, uang harian dan akomodasinya dibayarkan disesuaikan dengan golongan kepegawaiannya;
- (4) Ajudan dan Sopir Non PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat diberikan uang harian dan biaya akomodasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Apabila hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian dari pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal lama perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterima.
- (3) Dalam hal biaya transportasi dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya melebihi tarif yang berlaku, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya transportasi dan/atau biaya penginapan yang telah diterima.
- (4) Dalam hal biaya transportasi dan/atau biaya penginapan yang ditetapkan dalam SPPD besarnya kurang dari tarif yang berlaku, atas pertimbangan Pejabat yang Berwenang dapat diberikan tambahan biaya transportasi dan/atau biaya penginapan tersebut.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 34

- (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penghitungan jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran Perangkat Daerah bersangkutan serta tanda tangan pelaksana sebagai tanda terima.
- (6) Penandatanganan SPPD untuk perjalanan yang dilakukan oleh sopir dalam rangka mengantar dan menjemput pejabat ke Bandara ditandatangani oleh Angkasa Pura dan/atau Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi setempat.

Pasal 35

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang / pejabat lain yang ditunjuk dan disertai dengan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (2) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.

- (3) Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 36

- (1) PA/KPA bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit kerja masing-masing.
- (2) PA/KPA wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dan mengutamakan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) PA/KPA, dan pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas tersebut.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan /atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- (2) Biaya transport dan akomodasi pelaksana Perjalanan Dinas dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

- (3) Bukti pengeluaran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari :
 - a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan airport tax, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket; dan
 - d. Bill hotel.
- (4) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diperoleh pelaksana perjalanan dinas, maka yang bersangkutan membuat Daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA/KPA.
- (5) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket dalam rangka perjalanan dinas menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran).

Pasal 38

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada PA/KPA.
- (2) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, pelaksana perjalanan dinas yang telah melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.

- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 39

- (1) Perjalanan dinas atas inisiatif Pejabat atau Perangkat Daerah yang bersifat konsultatif dan koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal eselon III untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, dan minimal eselon IV untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi;
- (2) Perjalanan dinas yang bersifat sangat teknis atau mendesak harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dengan membatasi jumlah pelaksana perjalanan dinas;
- (3) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka peningkatan wawasan atau sejenisnya, harus mendapat persetujuan Bupati/ Wakil Bupati.
- (4) Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi bagi Non PNS dapat diberikan berdasarkan pertimbangan teknis atas persetujuan Bupati.

BAB III

STANDAR BBM

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) kepada pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan BBM berdasarkan standar kendaraan.
- (2) Standar Kendaraan dinas roda 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. standar A untuk kendaraan roda 4 dibawah 2000 CC (isi silinder dibawah \leq 1900 cc);
 - b. standar B untuk kendaraan roda 4 antara 2000-2500 CC (isi silinder $>$ 1900 cc - $<$ 2450 cc);

- c. standar C untuk kendaraan roda 4 diatas 2500 CC (isi silinder > 2450 cc);
 - d. khusus untuk kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Kuda produksi keluaran dibawah tahun 2006 diberikan BBM dengan Standar B.
- (3) Standar Kendaraan Roda 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
- a. standar A untuk kendaraan Roda 2 dibawah 125 CC;
 - b. standar B untuk kendaraan Roda 2 sama atau di atas 125 CC.

Pasal 41

Untuk pelaksanaan operasional rutin kendaraan dinas jabatan kepada pemegang kendaraan dinas jabatan diberikan BBM operasional setiap bulan sesuai dengan standar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV STANDAR HONORARIUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Standar honorarium meliputi :

- a. Honorarium PNS;
- b. Honorarium Non PNS;

Pasal 43

Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, mencakup :

- a. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah;
- c. Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Dan Penerima Barang/Jasa;
- d. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan barang dan Jasa;
- e. Honorarium Penyelenggara Ujian Akhir Nasional;

- f. Honorarium Tim Verifikasi Penilai Angka Kredit dan Honorarium Tim Penilai Angka Kredit.
- g. Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Pengarah/ Keynote Speaker, moderator dan Pembawa Acara/MC.
- h. Honorarium Lain-lain.

Pasal 44

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dapat diberikan sepanjang kegiatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. kegiatan tersebut memerlukan suatu kompetensi dari personil yang ada; dan
- b. kegiatan tersebut memerlukan tanggung jawab sebagai institusi karena jabatannya.

Bagian Kedua

Honorarium Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 45

- (1) Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi :
 - a. Pemegang Kekuasaan Keuangan Daerah;
 - b. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Bendahara Umum Daerah;
 - d. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - e. Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang;
 - f. PPK-SKPD;
 - g. PPTK;
 - h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
 - i. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - j. Staf pengelola keuangan.
- (2) Kepada Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium setiap bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD berkenaan.

- (3) PPTK diberikan honorarium untuk setiap bulan sesuai batas waktu pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan pada DPA masing-masing SKPD.
- (4) Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf g ditetapkan oleh pengguna anggaran.
- (6) Terhadap kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, maka Pengguna Anggaran dapat mengusulkan satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- (7) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilakukan dalam hal ada penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran.
- (8) Staf pengelola keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, berasal dari PNS/PTT yang bertugas membantu tugas pejabat penatausahaan keuangan/bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (9) Jumlah staf pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebagai berikut;
 - a. Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat DPRD/Dinas/Badan/Inspektur/Satuan Polisi Pamong Praja paling banyak 3 (tiga) orang;
 - b. Staf Pengelola Keuangan pada Kecamatan/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah paling banyak 2 (dua) orang;
 - c. Staf Pengelola Keuangan pada UPT kesehatan/pendidikan paling banyak 1 (satu) orang.

Bagian Ketiga
Honorarium Pengurus Barang

Pasal 46

- (1) Pengurus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 huruf b, meliputi;
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah;
 - b. Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - e. Pejabat Penatausahaan Penggunaan Barang;
 - f. Pengurus Pengelola Barang;
 - g. Pengurus Barang Pengguna;
 - h. Penyimpan Barang.
- (2) Pengurus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepada Pengurus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium setiap bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD berkenaan.

Bagian Keempat
Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa
Dan Penerima Barang/Jasa

Pasal 47

- (1) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dan Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c meliputi;
 - a. Tim Pembina Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Kepala ULP;
 - c. Sekretaris/Staf Pendukung ULP;
 - d. Kepala LPSE;
 - e. Sekretaris/Admin LPSE;
 - f. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi;
 - h. Kelompok Kerja Pengadaan Barang Non

- Konstruksi;
- i. Kelompok Kerja Jasa Konsultasi;
 - j. Kelompok Kerja Jasa Lainnya;
 - k. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Dikecualikan terhadap Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf k ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
 - (4) Pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konstruksi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang berasal dari PNS.
 - (5) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai huruf j berasal dari PNS yang diangkat oleh Bupati diberikan tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa yang anggotanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
 - (6) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf k berasal dari PNS yang diangkat oleh PA/KPA yang mempunyai tugas melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
 - (7) Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diberikan perbulan.
 - (8) Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f sampai dengan huruf k diberikan perpaket pekerjaan.

Bagian Kelima
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 48

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf d berasal dari PNS yang diangkat oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorarium perpaket pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan pada DPA masing-masing SKPD.

Bagian Keenam
Honorarium Penyelenggaraan
Ujian Akhir Nasional

Pasal 49

- (1) Honorarium Penyelenggara Ujian Akhir Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf e diberikan kepada Penyelenggara Ujian Akhir Nasional pada pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun.
- (2) Honorarium tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.
- (3) Honorarium Penyelenggara ujian merupakan uang imbalan bagi penyusun naskah, Penelaah dan perakit soal, pengetik naskah soal, penulis ijazah STL/SKH dan pengawas ujian pada tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- (4) Honorarium Penyelenggara ujian juga diberikan kepada Tutor Paket A/B/C, Tutor Keaksaraan, Tutor Mobil Pintar dan Penyelenggara PKBM.

Bagian Ketujuh
Honorarium Tim Verifikasi Penilai Angka Kredit dan
Honorarium Tim Penilai Angka Kredit

Pasal 50

- (1) Honorarium Tim Verifikasi Penilai Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf f diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK).
- (2) Honorarium Tim Penilai Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf f diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Tim Penilai Angka Kredit diutamakan yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Tim Penilai jabatan Fungsional yang dikeluarkan oleh Kementerian sehingga berhak menilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Honorarium
Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker,
moderator dan Pembawa Acara/MC

Pasal 51

- (1) Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g diberikan kepada PNS dan Non PNS yang ditunjuk untuk memberikan materi/ulasan/pengarah pada kegiatan seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ Bimbingan teknis/ Workshop/Rapat Kerja/Focus Group Discussion/ Kegiatan sejenisnya.
- (2) Penunjukan Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker dilakukan melalui surat permintaan dari Pengguna Anggaran.
- (3) Pemberian Honorarium Narasumber/Pembahas/Pengarah/Keynote Speaker berdasarkan lama jam dalam memberikan materi/ulasan/pengarahan.

- (4) Satuan jam sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah 45 menit.
- (5) Dalam hal narasumber melakukan kegiatan, narasumber dapat diberikan uang transportasi, biaya penginapan dan honorarium selaku narasumber.

Pasal 52

- (1) Honorarium moderator diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ Kegiatan sejenisnya.
- (2) Penunjukan Moderator dilakukan melalui surat permintaan dari Pengguna Anggaran.
- (3) Honorarium Moderator dapat diterima oleh PNS/Non PNS yang ditunjuk paling banyak 3 kali dalam satu hari.

Pasal 53

- (1) Honorarium Pembawa Acara/MC merupakan honorarium yang diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/Rapat koordinasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Honorarium pembawa acara/MC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan peracara.

Bagian Kesembilan Honorarium Lain-lain

Pasal 54

Honorarium lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 43 huruf h meliputi honorarium :

- a. Rohaniawan;
- b. Pembaca Doa;

- c. Qori/Qoriah;
- d. Saritilawah;
- e. Penceramah Agama/Wirid;
- f. Guru TPA/TPQ;
- g. Petugas Hari Raya;
- h. Penyelenggaraan Haji dan Pemberangkatan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD);
- i. Pemimpin Lagu;
- j. Instruktur Senam;
- k. Pekerja Seni;
- l. Pelaksana Upacara;
- m. Bidang Keluarga Berencanaan;
- n. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- o. Bidang Sosial;
- p. Honorarium Bidang Pendidikan;
- q. PTT;
- r. Tenaga Non PNS;
- s. Sopir; dan
- t. Petugas Khusus.

Pasal 55

- (1) Honorarium Rohaniawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan.
- (2) Honorarium Rohaniawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/acara.

Pasal 56

- (1) Honorarium petugas pembaca doa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk membacakan doa dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Honorarium petugas pembaca doa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/acara.

Pasal 57

- (1) Honorarium Qori/Qoriah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk membaca Al Quran pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Honorarium Qori/Qoriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/acara.

Pasal 58

- (1) Honorarium Saritilawah dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk membaca terjemahan Al Quran pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Honorarium Saritilawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/acara.

Pasal 59

- (1) Honorarium Penceramah Agama/Wirid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Penceramah Agama/Wirid pada kegiatan keagamaan.
- (2) Honorarium Penceramah Agama/Wirid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/acara.

Pasal 60

- (1) Honorarium Guru TPA/TPQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f diberikan kepada guru TPA/TPQ dalam rangka peningkatan kualitas baca tulis Al Qur'an dan kualitas keagamaan bagi anak didik TPA/TPQ serta masyarakat.
- (2) Honorarium Guru TPA/TPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 61

- (1) Honorarium Petugas Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g diberikan kepada Pembaca Takbir/Imam/Khatib pada Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.
- (2) Honorarium Petugas Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kegiatan.

Pasal 62

- (1) Honorarium Penyelenggara Haji dan Pemberangkatan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h diberikan kepada Pembaca Talbiah yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada waktu penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji.
- (2) Honorarium Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf h diberikan kepada TPHD yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memandu pelaksanaan ibadah haji ke tanah suci.
- (3) Honorarium Penyelenggara Haji dan Pemberangkatan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/ kegiatan.

Pasal 63

- (1) Honorarium Pemimpin Lagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf i diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memimpin lagu pada Tim paduan suara pada upacara resmi maupun pada kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Honorarium Pemimpin Lagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/ kegiatan.

Pasal 64

- (1) Honorarium Instruktur senam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf j diberikan kepada petugas ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk kegiatan senam resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Honorarium Instruktur senam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kegiatan.

Pasal 65

- (1) Honorarium Pekerja seni (pementasan/gelaran) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf k yang diberikan kepada Pekerja seni (pementasan/gelaran) diberikan kepada petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pekerjaan seni (pementasan/gelaran) pada kegiatan resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/hari/kegiatan.

Pasal 66

- (1) Honorarium Pelaksana Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf l diberikan kepada Komandan Upacara, Perwira Upacara, Pengibar Bendera, Pembaca/Pengucap Upacara, Korps Musik dan Paduan Suara dalam kegiatan upacara resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Honorarium Pelaksana Upacara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk untuk kegiatan gladi bersih.
- (3) Honorarium Pelaksana Upacara sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan per orang/kedatangan.

Pasal 67

- (1) Honorarium Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf m yang diberikan kepada petugas Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk peningkatan pelayanan bidang keluarga berencana kepada masyarakat.
- (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 68

- (1) Honorarium Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf n yang diberikan kepada petugas Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk peningkatan pelayanan bidang pemberdayaan perempuan kepada masyarakat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 69

- (1) Honorarium Bidang Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf o yang diberikan kepada petugas Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk peningkatan pelayanan bidang sosial kepada masyarakat.
- (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 70

- (1) Honorarium Guru TK/PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf p yang diberikan kepada pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pendidikan pengasuhan kepada anak-anak prasekolah.
- (2) Honorarium Guru TK/PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 71

- (1) Honorarium PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf q diberikan kepada Non PNS yang berstatus pegawai honor daerah yang diangkat oleh Bupati pada tahun 2005 dan belum menjadi CPNS sampai sekarang.
- (2) PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium ke-13 yang dibayarkan bersamaan dengan Pegawai Negeri Sipil menerima gaji ke-13.
- (3) Honorarium PTT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 72

- (1) Honorarium Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf r diberikan kepada seseorang yang di pekerjakan di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan kesepakatan kerja.
- (2) Pengangkatan Tenaga Non PNS di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Analisa jabatan dan Analisa Beban Kerja terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (3) Honorarium Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 73

- (1) Honorarium Sopir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf s diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai pengemudi dan melakukan perawatan kendaraan dinas pemerintah daerah roda empat atau lebih yang berstatus Non PNS.
- (2) Sopir Kendaraan operasional pada Perangkat Daerah hanya diperbolehkan 1 (satu) orang, kecuali kendaraan Ambulance, Puskesmas Keliling, Pustaka keliling, Mobil Akseptor KB, Mobil Bus Pool, DAMKAR.
- (3) Honorarium sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 74

- (1) Honorarium Petugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf t terdiri dari :
 - a. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Pelaksana TU Pimpinan;
 - b. Polisi Pamong Praja/Petugas Pemadam Kebakaran;
 - c. Operator Alat Berat;
 - d. Petugas Depo Pendataan dan Penataan Arsip Daerah; dan
 - e. Petugas Kebersihan/K3/Penjaga Malam Kantor/Pembantu Mekanik Alkal .

- (3) Honorarium Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Pelaksana TU Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk sebagai Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Pelaksana TU Pimpinan.
- (4) Honorarium Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas Pemadam Kebakaran.
- (5) Honorarium Operator Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada seseorang yang ditunjuk mengoperasikan alat berat untuk keperluan Pemerintah Daerah yang berstatus Non PNS.
- (6) Honorarium Petugas Depo Pendataan dan Penataan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Petugas yang bertugas di Depo Pendataan dan Penataan Arsip yang berstatus Non PNS.
- (7) Honorarium Petugas Kebersihan/K3/Penjaga Malam Kantor/Pembantu Mekanikal Alkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diberikan Non PNS yang ditunjuk sebagai Petugas Kebersihan/K3/Penjaga Malam Kantor/Pembantu Mekanikal Alkal.
- (8) Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan per orang/bulan dan huruf c, sampai dengan huruf e diberikan per orang/hari.

BAB V
STANDAR UANG LEMBUR
DAN UANG MAKAN

Pasal 75

- (1) PNS dan PTT dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas diluar jam kerja.
- (2) Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperintahkan oleh PA/KPA dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur.

- (3) Surat Perintah Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat harian pada saat melakukan kerja lembur.
- (4) Surat Perintah Kerja Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat nama PNS/PTT yang diperintahkan kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pasal 76

- (1) Kepada PNS/PTT yang melakukan kerja lembur paling sedikit satu jam penuh diberikan uang lembur.
- (2) Terhadap pekerjaan yang bersifat mendesak pada hari libur uang lembur dapat diberikan sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari besarnya uang lembur.
- (3) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya, dikecualikan pada bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan yang berkenaan.

Pasal 77

PNS/PTT yang melakukan kerja lembur diberikan uang makan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 4 (empat) jam berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.

Pasal 78

Pembayaran uang lembur dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi PNS golongan III; dan
- b. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi PNS golongan IV.

Pasal 79

- (1) Petugas Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran/Tim SAR yang melaksanakan piket diberikan uang makan setiap kali melaksanakan piket.
- (2) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan dan tidak dikenakan pemotongan pajak.

BAB VI

STANDAR HADIAH/PENGHARGAAN/PRESTASI

Pasal 80

- (1) Biaya Hadiah/Penghargaan/Prestasi merupakan standar pemberian Hadiah/Penghargaan/Prestasi dalam kegiatan perlombaan/pertandingan bagi PNS dan Non PNS.
- (2) Perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perlombaan/pertandingan yang bersifat resmi dari Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat.
- (3) Pemberian Hadiah/Penghargaan/Prestasi dalam kegiatan perlombaan/pertandingan bagi PNS dan Non PNS diberikan berdasarkan persetujuan Bupati.
- (4) Biaya Hadiah/Penghargaan/Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan.

BAB VII

STANDAR BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN

Pasal 81

- (1) Pembayaran Biaya Administrasi kegiatan, Biaya Perencanaan Konstruksi dan Biaya Pengawasan/Manajemen Konstruksi dibayarkan berdasarkan penyelesaian kegiatan dan keputusan kepala Perangkat Daerah.

$$A = ((A2 - A1) \times (B - B1) / (B2 - B1)) + A1$$

A = Plafon Anggaran Pekerjaan Konstruksi

B = Prosentase Biaya Komponen

- (2) Pekerjaan Perencanaan dapat dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan Dinas teknis dapat diberikan maksimal 60 % dari Anggaran Perencanaan dengan membuat Rencana Anggaran Biaya dengan ketentuan :
- a. Surat Tugas yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Biaya Langsung Non Personil sebesar 20,00 % s.d 40,00 %
 - c. Biaya Langsung Personil/Pelaksana Kegiatan 60,00 % s.d 80,00% yang terdiri dari :
 1. Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan
 2. Ketua Pelaksanaan Kegiatan
 3. Tenaga Sipil / Struktur
 4. Arsitektur / Drafter / Juru Gambar
 5. Surveyor / Juru Ukur
 6. Tenaga Teknik / Administrasi lain yang diperlukan
- (3) Standar Biaya Administrasi Kegiatan, Biaya Perencanaan Kontruksi dan Biaya Supervisi/Pengawasan ini lebih lanjut ditetapkan oleh instansi teknis.

BAB VIII

BIAYA KONSULTAN PERORANGAN

Pasal 82

- (1) Konsultan Perorangan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang memanfaatkannya.
- (2) Konsultan Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan lamanya pekerjaan.

BAB IX
STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN
Bagian Kesatu
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 83

- (1) Standar biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya :
 - a. pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b. pengantian Suku Cadang dan Servis Kendaraan selama 1 (satu) tahun;
- (3) Biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional pejabat dianggarkan pada Perangkat Daerah masing-masing dan untuk Bupati dan Wakil Bupati pada Sekretariat Daerah.
- (4) Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperuntukan bagi :
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.
- (5) Dalam kondisi tertentu biaya pengantian Suku Cadang dan Servis Kendaraan dibutuhkan sangat besar bisa dilakukan atas Persetujuan Bupati.

Bagian Kedua
Biaya Pemeliharaan Peralatan Kerja

Pasal 84

- (1) Biaya Pemeliharaan Peralatan Kerja digunakan untuk memelihara dan memperbaiki peralatan kerja kantor agar tetap dalam kondisi normal dan

siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Biaya pemeliharaan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pemeliharaan peralatan kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Biaya pemeliharaan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling tinggi berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 85

- (1) Kegiatan yang bersifat melahirkan kebijakan daerah dapat diberikan honorarium berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Ketentuan mengenai:

- a. standar Biaya Perjalanan Dinas dan Standar BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 39 ayat (1), tercantum dalam lampiran I; dan
 - b. standar honorarium, Standar Biaya Lembur dan Biaya Makan, Standar Hadiah, Standar Biaya Administrasi Kegiatan, Standar Biaya Konsultan Perorangan, dan Standar Biaya Pemeliharaan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 75 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 (ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 83 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II,
- sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 15 September 2017

BUPATI DHARMASRAYA

dto


SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 15 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELIARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 43

Lampiran I : Peraturan Bupati Dharmasraya

Nomor : 41 Tahun 2017

Tanggal : 15 September 2017

Tentang : Standar Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

A. Standar Uang Harian Perjalanan Dinas dalam Daerah

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

No	Uraian	Dalam Kecamatan (Rp.) / Hari					
		Non PNS/ PTT/Sopir	Gol. I	Gol. II	Gol. III	PEJABAT Ess. IV/ Gol IV	PEJABAT Ess. III
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dalam Kecamatan	30.000	50.000	60.000	75.000	85.000	100.000

2. Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Kabupaten

No	Uraian	Dalam Daerah (Rp.) / Hari							
		Non PNS/ PTT/Sopir	Gol. I	Gol. II	Gol. III	PEJABAT Ess. IV/ Gol IV	PEJABAT Ess. III	PEJABAT Eselon IIB	PEJABAT Eselon IIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Uang Harian	100.000	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000	300.000

B. Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No	Uraian	Luar Daerah Dalam Provinsi (Rp) / Hari							
		PTT/ Sopir/ Pelaksana TU Pimpinan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	PEJABAT Ess. IV/ Gol IV	PEJABAT Eselon III	PEJABAT Eselon IIB	PEJABAT Eselon IIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kabupaten/Kota dalam Provinsi								
	Uang Harian/Hari	180.000	190.000	250.000	290.000	330.000	350.000	380.000	425.000
	Akomodasi/Penginapan	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	884.000	1.144.000	1.144.000
	Biaya Transportasi	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							50.000	250.000
2	Kabupaten Mentawai								
	Uang Harian/Hari	500.000	500.000	525.000	650.000	750.000	850.000	900.000	950.000
	Akomodasi/Penginapan	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	884.000	1.144.000	1.144.000
	Biaya Transportasi	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							50.000	250.000

C. Biaya Transportasi Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi dalam Negeri.

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang							
		PTT/Sopir/ Pelaksanaan TU Pimpinan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Pejabat Eselon IV/ Gol IV	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IIB	Pejabat Eselon IIA
1	Aceh								
	Biaya Penginapan/Hari	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	1.063.000	1.625.000	1.625.000
	Uang Harian/Hari	210.000	210.000	240.000	270.000	300.000	330.000	360.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
2	Sumatera Utara								
	Biaya Penginapan/Hari	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	879.000	1.518.000	1.518.000
	Uang Harian/Hari	220.000	220.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
3	Riau/Pekanbaru								
	Biaya Penginapan/Hari	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	1.085.000	1.500.000	1.500.000
	Uang Harian/Hari	220.000	220.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
4	Kepulauan Riau								
	Biaya Penginapan/Hari	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	900.000	1.625.000	1.625.000
	Uang Harian/Hari	220.000	220.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang							
		PTT/Sopir/ Pelaksanaan TU Pimpinan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Pejabat Eselon IV/ Gol IV	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IIB	Pejabat Eselon IIA
	Kabupaten ke Bandara								
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
5	Jambi								
	Biaya Penginapan/Hari	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	925.000	1.500.000	1.500.000
	Uang Harian/Hari	220.000	220.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
6	Sumatera Selatan								
	Biaya Penginapan/Hari	861.000	861.000	861.000	861.000	861.000	1.000.000	1.563.000	1.563.000
	Uang Harian/Hari	230.000	230.000	260.000	290.000	320.000	350.000	380.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
7	Lampung								
	Biaya Penginapan/Hari	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	875.000	1.625.000	1.625.000
	Uang Harian/Hari	230.000	230.000	260.000	290.000	320.000	350.000	380.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
8	Bengkulu								
	Biaya Penginapan/Hari	572.000	572.000	572.000	572.000	572.000	900.000	988.000	988.000
	Uang Harian/Hari	230.000	230.000	260.000	290.000	320.000	350.000	380.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang							
		PTT/Sopir/ Pelaksanaan TU Pimpinan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Pejabat Eselon IV/ Gol IV	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IIB	Pejabat Eselon IIA
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
9	Bangka Belitung								
	Biaya Penginapan/Hari	622.000	622.000	622.000	622.000	622.000	900.000	1.685.000	1.685.000
	Uang Harian/Hari	260.000	260.000	290.000	320.000	350.000	380.000	410.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
10	Banten								
	Biaya Penginapan/Hari	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000	1.000.000	1.788.000	1.788.000
	Uang Harian/Hari	220.000	220.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
11	Jawa Barat								
	Biaya Penginapan/Hari	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	800.000	1.760.000	1.760.000
	Uang Harian/Hari	280.000	280.000	310.000	340.000	370.000	400.000	430.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
12	DKI Jakarta								
	Biaya Penginapan/Hari	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000	992.000	1.490.000	1.490.000
	Uang Harian/Hari	380.000	380.000	410.000	440.000	470.000	500.000	530.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang							
		PTT/Sopir/ Pelaksanaan TU Pimpinan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Pejabat Eselon IV/ Gol IV	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IIB	Pejabat Eselon IIA
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
13	Jawa Tengah								
	Biaya Penginapan/Hari	486.000	486.000	486.000	486.000	486.000	949.000	1.480.000	1.480.000
	Uang Harian/Hari	220.000	220.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
14	DI Yogyakarta								
	Biaya Penginapan/Hari	845.000	845.000	845.000	845.000	845.000	1.013.000	1.688.000	1.688.000
	Uang Harian/Hari	270.000	270.000	300.000	330.000	360.000	390.000	420.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
15	Jawa Timur								
	Biaya Penginapan/Hari	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	1.063.000	1.370.000	1.370.000
	Uang Harian/Hari	260.000	260.000	290.000	320.000	350.000	380.000	410.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
16	Bali								
	Biaya Penginapan/Hari	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000	990.000	1.810.000	1.810.000
	Uang Harian/Hari	330.000	330.000	360.000	390.000	420.000	450.000	480.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang							
		PTT/Sopir/ Pelaksanaan TU Pimpinan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Pejabat Eselon IV/ Gol IV	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IIB	Pejabat Eselon IIA
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
17	Nusa Tenggara Barat								
	Biaya Penginapan/Hari	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	1.100.000	1.994.000	1.994.000
	Uang Harian/Hari	290.000	290.000	320.000	350.000	380.000	410.000	440.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
18	Nusa Tenggara Timur								
	Biaya Penginapan/Hari	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	938.000	1.313.000	1.313.000
	Uang Harian/Hari	280.000	280.000	310.000	340.000	370.000	400.000	430.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
19	Kalimantan Barat								
	Biaya Penginapan/Hari	538.000	538.000	538.000	538.000	538.000	1.125.000	1.538.000	1.538.000
	Uang Harian/Hari	230.000	230.000	260.000	290.000	320.000	350.000	380.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
20	Kalimantan Tengah								
	Biaya Penginapan/Hari	659.000	659.000	659.000	659.000	659.000	938.000	1.950.000	1.950.000
	Uang Harian/Hari	210.000	210.000	240.000	270.000	300.000	330.000	360.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang							
		PTT/Sopir/ Pelaksanaan TU Pimpinan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Pejabat Eselon IV/ Gol IV	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IIB	Pejabat Eselon IIA
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
21	Kalimantan Selatan								
	Biaya Penginapan/Hari	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	904.000	2.100.000	2.100.000
	Uang Harian/Hari	230.000	230.000	260.000	290.000	320.000	350.000	380.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
22	Kalimantan Timur								
	Biaya Penginapan/Hari	804.000	804.000	804.000	804.000	804.000	1.188.000	2.188.000	2.188.000
	Uang Harian/Hari	180.000	180.000	230.000	280.000	330.000	355.000	430.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
23	Kalimantan Utara								
	Biaya Penginapan/Hari	804.000	804.000	804.000	804.000	804.000	1.188.000	2.188.000	2.188.000
	Uang Harian/Hari	280.000	280.000	310.000	340.000	370.000	400.000	430.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
24	Sulawesi Utara								
	Biaya Penginapan/Hari	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000	863.000	1.960.000	1.960.000
	Uang Harian/Hari	250.000	280.000	280.000	310.000	340.000	370.000	400.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang							
		PTT/Sopir/ Pelaksanaan TU Pimpinan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Pejabat Eselon IV/ Gol IV	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IIB	Pejabat Eselon IIA
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
25	Gorontalo								
	Biaya Penginapan/Hari	764.000	764.000	764.000	764.000	764.000	900.000	1.438.000	1.438.000
	Uang Harian/Hari	220.000	220.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
26	Sulawesi Barat								
	Biaya Penginapan/Hari	704.000	704.000	704.000	704.000	704.000	1.075.000	1.288.000	1.288.000
	Uang Harian/Hari	260.000	260.000	290.000	320.000	350.000	380.000	410.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
27	Sulawesi Selatan								
	Biaya Penginapan/Hari	370.000	580.000	580.000	580.000	580.000	847.000	1.550.000	1.550.000
	Uang Harian/Hari	280.000	280.000	310.000	340.000	370.000	400.000	430.000	1.000.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
28	Sulawesi Tengah								
	Biaya Penginapan/Hari	951.000	951.000	951.000	951.000	951.000	1.125.000	1.625.000	1.625.000
	Uang Harian/Hari	220.000	220.000	250.000	280.000	310.000	340.000	370.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang							
		PTT/Sopir/ Pelaksanaan TU Pimpinan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Pejabat Eselon IV/ Gol IV	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IIB	Pejabat Eselon IIA
29	Sulawesi Tenggara								
	Biaya Penginapan/Hari	786.000	786.000	786.000	786.000	786.000	997.000	1.375.000	1.375.000
	Uang Harian/Hari	230.000	230.000	260.000	290.000	320.000	350.000	380.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempatkan Tujuan (PP)	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
30	Maluku								
	Biaya Penginapan/Hari	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000	740.000	1.288.000	1.288.000
	Uang Harian/Hari	230.000	230.000	260.000	290.000	320.000	350.000	380.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempatkan Tujuan (PP)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
31	Maluku Utara								
	Biaya Penginapan/Hari	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	750.000	1.520.000	1.520.000
	Uang Harian/Hari	280.000	280.000	310.000	340.000	370.000	400.000	430.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempatkan Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000
32	Papua								
	Biaya Penginapan/Hari	829.000	829.000	829.000	829.000	829.000	950.000	2.088.000	2.088.000
	Uang Harian/Hari	430.000	430.000	460.000	490.000	520.000	550.000	580.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempatkan Tujuan (PP)	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000

No	Uraian	Tingkat Biaya (Rp) per Hari/Per Orang							
		PTT/Sopir/ Pelaksanaan TU Pimpinan	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Pejabat Eselon IV/ Gol IV	Pejabat Eselon III	Pejabat Eselon IIB	Pejabat Eselon IIA
33	Papua Barat								
	Biaya Penginapan/Hari	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	950.000	2.088.000	2.088.000
	Uang Harian/Hari	330.000	330.000	360.000	390.000	420.000	450.000	480.000	1.200.000
	Biaya Taksi Tempat Tujuan (PP)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Biaya Taksi Lokal (PP) Kabupaten ke Bandara	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Uang Representasi/Hari							125.000	300.000

D. Standar Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Uraian	Kelas Transportasi				
		Gol. I, Gol. II	Eselon IV, Gol III	Eselon III, Gol IV	Eselon II, DPRD	Bupati, Wakil Bupati
1	Bus/Travel	Executive	Executive	Executive	Executive	Executive
2	Kereta Api	Executive	Executive	Executive	Executive	Executive
3	Kapal Laut	2nd Class	2nd Class	1st Class	1st Class	1st Class
4	Pesawat Terbang	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi

E. Biaya Penanganan Jenazah dan Pengangkutan Jenazah

No	Uraian	Biaya Penanganan Jenazah (Rp)	Pengangkutan
1	Bupati/Wakil Bupati	5,000,000	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
2	Sekda/ Pimpinan DPRD	4,500,000	
3	Ess. II / Anggota DPRD	3,500,000	
4	Ess. III/ Gol IV	3,000,000	
5	Ess. IV/ Gol III	2,500,000	
6	Gol II	2,000,000	
7	Gol I	1,500,000	

F. Standar Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan**1. Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Luar Daerah (satuan liter)**

No	Tujuan	Standar A	Standar B	Standar C
1.	Muaro Sijunjung	35	40	45
2.	Sawahlunto	40	45	50
3.	Solok	45	50	55
4.	Aro Suka	50	55	60
5.	Padang	60	65	70
6.	Bukit Tinggi	60	65	70
7.	Padang Panjang	55	60	65
8.	Batu Sangkar	50	55	60
9.	Painan	80	85	90
10.	Payakumbuh	70	75	80
11.	Sarilamak	75	80	85
12.	Pariaman / BIM	70	75	80
13.	Lubuk Basung	80	85	90
14.	Lubuk Sikaping	100	105	110
15.	Simpang Empat	110	115	120
16.	Padang Aro	80	85	90
17.	Muaro Bungo	40	45	50
18.	Muaro Tebo	50	55	60
19.	Taluak Kuantan	45	50	55
20.	Pekanbaru	80	85	90
21.	Jambi	110	115	120

2. Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan dari Kantor Bupati (Pulau Punjung) ke Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten (satuan liter)

No	Uraian	Standar A	Standar B	Standar C	Roda Dua	
					Standar A	Standar B
1.	Sitiung	10	15	20	2	2
2.	Koto Baru	15	20	25	3	4
3.	Sungai Rumbai	20	25	30	3	4
4.	IX Koto	20	25	30	4	6
5.	Timpeh	25	30	35	4	6
6.	Tiumang	15	20	25	3	5
7.	Padang Laweh	20	25	30	3	3
8.	Koto salak	20	25	30	3	4
9.	Koto Besar	20	25	30	3	4
10.	Asam Jujuhan	30	35	40	6	8
11.	Gedung DPRD	8	10	12	2	2

3. Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Antar Kecamatan dalam Kabupaten (dalam liter)

a. BBM Kendaraan Dinas Standar A

Tujuan	Pulau Punjung	Sitiung	Koto Baru	Sungai Rumbai	Sembilan Koto	Timpeh	Tiumang	Padang Laweh	Koto Salak	Koto Besar	Asam Jujuhan	Gedng DPRD
Pulau Punjung		10	15	20	20	25	15	20	20	20	30	8
Sitiung	10		5	10	30	15	5	10	10	10	20	5
Koto Baru	15	5		5	35	10	5	10	5	5	15	10
Sungai Rumbai	20	10	5		40	25	10	10	10	5	15	15
Sembilan Koto	20	30	35	40		45	35	40	40	40	50	25
Timpeh	25	15	10	25	45		10	10	10	20	35	20
Tiumang	15	5	5	10	35	10		10	10	20	20	15
Padang Laweh	20	10	10	10	40	10	10		10	15	30	20
Koto Salak	20	10	5	10	40	10	10	10		10	20	15
Koto Besar	20	10	5	5	40	20	20	15	10		15	15
Asam Jujuhan	30	20	15	15	50	35	20	30	20	15		25
Gedng DPRD	8	5	10	15	25	20	15	20	15	15	25	

b. BBM Kendaraan Dinas Standar B

Tujuan	Pulau Punjung	Sitiung	Koto baru	Sungai Rumbai	Sembilan Koto	Timpeh	Tiumang	Padang Laweh	Koto Salak	Koto Besar	Asam Jujuhan	Gedng DPRD
Pulau Punjung		15	20	25	25	30	20	25	25	25	35	10
Sitiung	15		10	15	35	20	15	15	15	15	25	7
Koto baru	20	10		10	40	15	10	15	10	10	20	12
Sungai rumbai	25	15	10		45	30	15	15	15	10	20	17
IX Koto	25	35	40	45		50	40	45	45	45	55	27
Timpeh	30	20	15	30	50		15	15	15	25	40	22
Tiumang	20	10	15	15	40	15		15	15	25	25	17
Padang Laweh	25	15	15	15	45	15	15		15	20	35	22
Koto Salak	25	15	10	15	45	15	15	15		15	25	17
Koto Besar	25	15	10	10	45	30	25	20	15		20	17
Asam Jujuhan	35	25	20	20	55	40	25	35	25	20		27
Gedung DPRD	10	7	12	17	27	22	17	22	17	17	27	

c. BBM Kendaraan Standar C

Tujuan	Pulau Punjung	Sitiung	Koto Baru	Sungai Rumbai	Sembilan Koto	Timpeh	Tiumang	Padang Laweh	Koto Salak	Koto Besar	Asam Jujuhan	Gedng DPRD
Pulau Punjung		20	25	30	40	45	25	30	30	30	40	12
Sitiung	20		15	20	40	25	15	20	20	20	30	9
Koto Baru	25	15		15	45	20	15	20	15	15	25	14
Sungai Rumbai	30	20	15		50	35	20	20	20	15	25	19
Sembilan Koto	30	40	45	50		55	45	50	50	50	60	29
Timpeh	35	25	20	35	55		20	20	20	30	45	24
Tiumang	25	15	15	20	45	20		20	20	30	30	19
Padang Laweh	30	20	20	20	50	20	20		20	25	40	24
Koto Salak	30	20	15	20	50	20	20	20		20	30	19
Koto Besar	30	20	15	15	50	30	30	25	20		25	19
Asam Jujuhan	40	30	25	25	60	45	30	40	30	25		29
Gedung DPRD	12	9	14	19	29	24	19	24	19	19	29	

4. BBM Perjalanan Dinas Luar Provinsi melalui Jalur Darat

Kebutuhan BBM dalam rangka perjalanan dinas luar provinsi diberikan berdasarkan jarak dari Pulau Punjung ke Kota Tujuan dan ditambah dengan kebutuhan BBM dalam kota.


5. BBM Operasional Rutin

No	Jenis Kendaraan	Standar A(Liter/Bulan)	Standar B (Liter/Bulan)	Standar C (Liter/Bulan)
1	Kendaraan Roda 4	80	100	120
2	Kendaraan Roda 2	16	24	32

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA



Lampiran II : Peraturan Bupati Dharmasraya

Nomor : 41 Tahun 2017

Tanggal : 15 September 2017

Tentang : Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2018

STANDAR BIAYA UMUM**I. HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN**

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	PEMEGANG KEKUASAAN KEUANGAN DAERAH	orang/bulan	3.000.000
2.	KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	orang/bulan	2.500.000
3.	BENDAHARA UMUM DAERAH	orang/bulan	2.000.000
4.	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	orang/bulan	1.500.000
5.	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 juta	orang/bulan	400.000
	b. Anggaran dikelola > Rp. 100 juta – Rp.500 juta	orang/bulan	500.000
	c. Anggaran dikelola > Rp.500 juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	600.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar	orang/bulan	650.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar	orang/bulan	700.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar	orang/bulan	750.000
	g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar- Rp.25 Milyar	orang/bulan	800.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.-	orang/bulan	1.150.000
6.	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 juta	orang/bulan	350.000
	b. Anggaran dikelola > Rp. 100 juta – Rp.500 juta	orang/bulan	400.000
	c. Anggaran dikelola > Rp.500 juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	450.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar	orang/bulan	500.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar	orang/bulan	600.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar	orang/bulan	700.000
	g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar- Rp.25 Milyar	orang/bulan	800.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.-	orang/bulan	900.000
7.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 juta	orang/bulan	300.000
	b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500juta	orang/bulan	350.000
	c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	400.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar	orang/bulan	450.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar	orang/bulan	500.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar	orang/bulan	600.000
	g. Anggaran dikelola > Rp.10 Milyar- Rp.25 Milyar	orang/bulan	700.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.-	orang/bulan	800.000
8.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 juta	orang/bulan	300.000
	b. Anggaran dikelola > Rp. 100 juta – Rp. 500 juta	orang/bulan	400.000
	c. Anggaran dikelola > Rp. 500 juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	500.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar - Rp. 2,5 Milyar	orang/bulan	600.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar - Rp. 5 Milyar	orang/bulan	700.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar	orang/bulan	800.000
	g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar - Rp. 25 Milyar	orang/bulan	900.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar - Rp. 50 Milyar	orang/bulan	1.000.000
	i. Anggaran dikelola > Rp. 50 Milyar - Rp. 75 Milyar	orang/bulan	1.500.000
	j. Anggaran dikelola > Rp. 75 Milyar - Rp. 100 Milyar	orang/bulan	2.000.000
9.	BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN	orang/bulan	800.000
10.	PEMBANTU BENDAHARA PENERIMA KABUPATEN	orang/bulan	600.000
11.	PENGELOLA GAJI KABUPATEN	orang/bulan	500.000
12.	PEMBANTU PENGELOLA GAJI KABUPATEN	orang/bulan	300.000
13.	BENDAHARA PENERIMAAN SKPD		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100 juta	orang/bulan	175.000
	b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500 juta	orang/bulan	200.000
	c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	225.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar	orang/bulan	250.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar	orang/bulan	275.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar	orang/bulan	300.000
	g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar- Rp.25 Milyar	orang/bulan	425.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.-	orang/bulan	450.000

14.	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU SKPD		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100juta	orang/bulan	175.000
	b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500juta	orang/bulan	200.000
	c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	225.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar	orang/bulan	250.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar	orang/bulan	300.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar	orang/bulan	325.000
	g. Anggaran dikelola > Rp.10 Milyar- Rp.25 Milyar	orang/bulan	350.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.-	orang/bulan	375.000
15.	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100juta	orang/bulan	200.000
	b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500juta	orang/bulan	250.000
	c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	300.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar	orang/bulan	400.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 milyar	orang/bulan	450.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar	orang/bulan	500.000
	g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar- Rp.25 Milyar	orang/bulan	550.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.-	orang/bulan	600.000
16.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU SKPD		
	a. Anggaran dikelola s.d Rp. 100juta	orang/bulan	175.000
	b. Anggaran dikelola > Rp. 100juta – Rp.500juta	orang/bulan	200.000
	c. Anggaran dikelola > Rp.500juta – Rp. 1 milyar	orang/bulan	225.000
	d. Anggaran dikelola > Rp. 1 milyar- Rp.2,5 Milyar	orang/bulan	250.000
	e. Anggaran dikelola > Rp. 2,5 milyar- Rp.5 Milyar	orang/bulan	275.000
	f. Anggaran dikelola > Rp. 5 milyar - Rp.10 Milyar	orang/bulan	300.000
	g. Anggaran dikelola > Rp. 10 Milyar- Rp.25 Milyar	orang/bulan	350.000
	h. Anggaran dikelola > Rp. 25 Milyar.-	orang/bulan	400.000
17.	STAF PENGELOLA KEUANGAN		
	a. Staf Pengelola keuangan pada SKPD	orang/bulan	300.000
	b. Staf Pengelola Keuangan pada Kecamatan/Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah	orang/bulan	250.000
	c. Staf Pengelola Keuangan pada UPT	Orang/bulan	200.000

II. HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Kuasa Pengelola Barang (Bupati)	orang/bulan	2.000.000
2.	Pengelola Barang (Sekretaris Daerah)	orang/bulan	1.500.000
3.	Pejabat Penatausahaan Barang (Kepala BKD)	orang/bulan	1.000.000
4.	Pengguna Barang (Kepala SKPD)	orang/bulan	750.000
5.	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	orang/bulan	600.000
6.	Pengurus Pengelola Barang (Bidang di BKD)	orang/bulan	500.000
7.	Pengurus Barang Pengguna		
	1) Nilai Aset sampai dengan ≤ 2,5 milyar	orang/bulan	300.000
	2) Nilai Aset sampai dengan > 2,5 milyar s.d ≤ 5 milyar	orang/bulan	400.000
	3) Nilai Aset sampai dengan > 5 milyar	orang/bulan	500.000
	4) Nilai Aset sampai dengan 10 milyar s.d < 100 milyar	orang/bulan	600.000
	5) Nilai Aset sampai dengan >100 milyar	orang/bulan	700.000
	a. Penyimpan Barang	orang/bulan	250.000

III. HONORARIUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Tim Pembina Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Penanggungjawab	Orang/bulan	3.500.000
	b. Wakil Penanggungjawab	Orang/bulan	3.000.000
2.	Kepala ULP	Orang/bulan	2.000.000
3.	Sekretaris/ Staf pendukung ULP	Orang/bulan	1.500.000
4.	Kepala LPSE	Orang/bulan	2.000.000
5.	Sekretariat/Staf Pendukung LPSE	Orang/bulan	1.500.000
6.	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		

	a. Nilai Pagu Pengadaan <50 Juta (untuk kegiatan Konsultansi)	Per paket	100.000
	b. Nilai Pagu Pengadaan ≤200 Juta (untuk kegiatan Non Konstruksi dan Konstruksi)	Per paket	250.000
7. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi			
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 250 Juta s/d Rp.500 Juta	Orang/paket	450.000
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Milyar	Orang/paket	535.000
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.2,5 Milyar	Orang/paket	660.000
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/paket	785.000
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/paket	915.000
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	Orang/paket	1.085.000
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Orang/paket	1.250.000
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	Orang/paket	1.420.000
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Orang/paket	1.590.000
8. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang Non Konstruksi			
	a. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d Rp.500 Juta	Orang/paket	405.000
	b. Nilai Pagu diatas Rp. 500 Juta s/d Rp.1 Milyar	Orang/paket	485.000
	c. Nilai Pagu diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp.2,5 Milyar	Orang/paket	595.000
	d. Nilai Pagu diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/paket	710.000
	e. Nilai Pagu diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/paket	825.000
	f. Nilai Pagu diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	Orang/paket	980.000
	g. Nilai Pagu diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Orang/paket	1.130.000
	h. Nilai Pagu diatas Rp. 50 Milyar s/d Rp. 75 Milyar	Orang/paket	1.285.000
	i. Nilai Pagu diatas Rp. 75 Milyar s/d Rp. 100 Milyar	Orang/paket	1.435.000
9. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Jasa Konsultasi			
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 Juta	Orang/paket	240.000
	b. Nilai Pagu diatas 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/paket	300.000
	c. Nilai Pagu diatas 250 Juta s.d 500 juta	Orang/paket	360.000
	d. Nilai Pagu diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/paket	455.000
	e. Nilai Pagu diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/paket	545.000
	f. Nilai Pagu diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/paket	635.000
	g. Nilai Pagu diatas 5 Milyars.d 10 Milyar	Orang/paket	755.000
	h. Nilai Pagu diatas 10 Milyars.d 25 Milyar	Orang/paket	800.000
	i. Nilai Pagu diatas 25 Milyars.d 50 Milyar	Orang/paket	850.000
	j. Nilai Pagu diatas 50 Milyar	Orang/paket	950.000
10. Honorarium Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Jasa lainnya			
	a. Nilai Pagu diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 Juta	Orang/paket	240.000
	b. Nilai Pagu diatas 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/paket	300.000
	c. Nilai Pagu diatas 250 Juta s.d 500 juta	Orang/paket	360.000
	d. Nilai Pagu diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/paket	455.000
	e. Nilai Pagu diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/paket	545.000
	f. Nilai Pagu diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/paket	635.000
	g. Nilai Pagu diatas 5 Milyars.d 10 Milyar	Orang/paket	755.000
	h. Nilai Pagu diatas 10 Milyars.d 25 Milyar	Orang/paket	800.000
	i. Nilai Pagu diatas 25 Milyars.d 50 Milyar	Orang/paket	850.000
	j. Nilai Pagu diatas 50 Milyar	Orang/paket	950.000
11. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)			
	a. Nilai Pagu Pekerjaan/ Pengadaan s.d 200 juta	Orang/paket	250.000
	b. Nilai Pagu diatas 200 juta s.d 500 juta	Orang/paket	300.000
	c. Nilai Pagu diatas 500 juta s.d 1 milyar	Orang/paket	400.000
	d. Nilai Pagu diatas 1 milyar s.d 2,5 milyar	Orang/paket	500.000
	e. Nilai Pagu diatas 2,5 milyar s.d 5 milyar	Orang/paket	600.000
	f. Nilai Pagu diatas 5 milyar s.d 10 milyar	Orang/paket	700.000
	g. Nilai Pagu diatas 10 milyar s.d 25 milyar	Orang/paket	800.000
	h. Nilai Pagu diatas 25 milyar s.d 50 milyar	Orang/paket	900.000
	i. Nilai Pagu diatas 50 milyar s.d 75 milyar	Orang/paket	1.000.000
	j. Nilai Pagu diatas 75 milyar s.d 100 milyar	Orang/paket	1.100.000

IV. HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Nilai Pagu Dana s.d 200 juta	Orang/paket	300.000
2.	Nilai Pagu diatas 200 juta s.d 1 miliar	Orang/paket	600.000
3.	Nilai Pagu diatas 1 miliar s.d 5 juta	Orang/paket	700.000
4.	Nilai Pagu diatas 5 miliar s.d 10 miliar	Orang/paket	1.000.000
5.	Nilai Pagu diatas 10 miliar s.d 25 miliar	Orang/paket	2.000.000
6.	Nilai Pagu diatas 25 miliar s.d 50 miliar	Orang/paket	3.000.000
7.	Nilai Pagu diatas 50 miliar s.d 75 miliar	Orang/paket	3.500.000
8.	Nilai Pagu diatas 75 miliar	Orang/paket	4.000.000

V. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR NASIONAL

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Biaya Honorarium Paket		
	a. Honorarium Tutor Paket A/B/ C	Orang/bulan	200.000
	b. Honorarium Tutor Keaksaraan	Orang/bulan	200.000
	c. Honorarium Tutor Mobil Pintar	Org/ pertemuan	75.000
	d. Honorarium Penyelenggara PKBM	Orang/bulan	150.000
2.	Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah / Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	Orang/hari	240.000
	c. Penelaah dan perakit soal	Orang/hari	200.000
	d. Pengetik Naskah Soal	Mata ujian	150.000
	e. Pemeriksa hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000
3.	Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah / Pelajaran	175.000
	b. Pengawas Ujian	Orang/hari	260.000
	c. Penelaah dan perakit soal	Orang/hari	200.000
	d. Pengetik Naskah Soal	Mata ujian	150.000
	e. Pemeriksa hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500
4.	Penulisan Ijazah / STL/SKH	Per lembar	10.000
5.	Transportasi Pengawas Pra Ujian	orang/hari	40.000
6.	Uang lelah operator pemeriksa/pemindai	Orang/hari	100.000

VI. HONORARIUM TIM VERIFIKASI PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN HONORARIUM TIM PENILAI ANGKA KREDIT

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
a. Biaya Tim Verifikasi			
	a. Ketua	orang/semester	300.000
	b. Anggota	orang/semester	200.000
b. Biaya Tim Penilai			
	a. Ketua	orang/semester	750.000
	b. Anggota	orang/semester	600.000

VII. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHASAN/KEYNOTE SPEAKER/MODERATOR/DAN PEMBAWA ACARA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Keynote speaker/ Menteri/Setara Menteri	Orang/Keg	2.000.000
2.	Keynote Speaker/ Gubernur/ Wkl. Gubernur	Orang/Keg	1.500.000
3.	Keynote Speaker/ Bupati/ Wkl. Bupati	Orang/Keg	1.000.000
4.	Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.700.000
5.	Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.400.000
6.	Pejabat Eselon III dibawah Kementerian/Lembaga/Provinsi	Orang/Jam	1.000.000
7.	Pejabat Eselon III Kabupaten/Kota	Orang/Jam	500.000
8.	Pejabat Eselon III dibawah Kabupaten/Kota	Orang/Jam	250.000
9.	ASN Non Eselon K/L/Provinsi	Orang/Jam	400.000
10.	ASN Non Eselon Kabupaten/Kota	Orang/Jam	150.000
11.	Narasumber Non ASN Pusat	Orang/Keg	2.000.000

12.	Narasumber Non ASN Provinsi	Orang/Keg	1.500.000
13.	Narasumber Non ASN Kabupaten/Kota	Orang/Keg	500.000
14.	Moderator	Orang/Keg	200.000
15.	Pembawa Acara/MC :		
	a. Pembawa Acara/MC Nasional	Org/Ked	500.000
	b. Pembawa Acara/MC Provinsi	Org/Ked	250.000
	c. Pembawa Acara/MC Kabupaten	Org/Ked	150.000

VIII. HONORARIUM LAIN - LAINNYA

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Rohaniawan	Orang/Keg	250.000
2.	Pembaca Doa	Orang/Keg	150.000
3.	Qori/Qoriah	Orang/Keg	200.000
4.	Saritilawah	Orang/Keg	150.000
5.	Penceramah Agama/Wirid	Orang/Keg	
	a. Penceramah Agama/wirid dari Provinsi	Orang/keg	1.500.000
	b. Penceramah/Wirid Kabupaten	Orang/keg	250.000
6.	Petugas Hari Raya		
	a. Honor Khatib Hari Raya	Orang/keg	2.000.000
	b. Honor Imam Sholat Hari Raya	Orang/keg	750.000
	c. Honor Pembaca takbir hari raya	Orang/keg	250.000
7.	Penyelenggara Haji dan Pemberangkatan Tim Pemandu haji Daerah (TPHD)		
	a. Uang saku TPHD	Orang/keg	5.000.000
	b. Uang saku Pembaca Talbiyah	Orang/keg	250.000
8.	Pemimpin Lagu	orang/hari	100.000
9.	Instruktur senam	Orang/keg	200.000
10.	Pekerja Seni		
	a. Anggota Tim Kesenian dalam Kabupaten	orang/hari	100.000
	b. Official Tim Kesenian dalam Kabupaten	orang/hari	125.000
	c. Anggota Tim Kesenian dalam Daerah dalam provinsi	orang/hari	150.000
	d. Official Tim Kesenian dalam Daerah dalam provinsi	orang/hari	200.000
	e. Anggota Tim Kesenian luar Daerah luar provinsi	orang/hari	225.000
	f. Official Tim Kesenian luar Daerah luar provinsi	orang/hari	250.000
	g. Uang saku uda uni kegiatan resmi dalam kabupaten	orang/hari	125.000
	h. Uang saku uda uni kegiatan resmi luar daerah dalam Provinsi	orang/hari	150.000
	i. Uang saku Uda Uni kegiatan resmi luar provinsi	orang/hari	200.000
	j. Keyboardist/Pemain Orgen	orang/hari	300.000
11.	Pelaksana Upacara.		
	a. Pelatih Upacara	Orang/keg	150.000
	b. Komanda Upacara	Orang/keg	150.000
	c. Perwira Upacara	Orang/keg	150.000
	d. Pengibar Bendera	Orang/keg	100.000
	e. Pembaca/Pengucap Upacara	Orang/keg	100.000
	f. Korp Musik (Korsik)	Grup/keg	1.000.000
	g. Tim Padua Suara Upacara	Grup/keg	500.000
A	Bidang Keluarga Berencana		
	1. Petugas Mupen KB	orang/hari	100.000
	2. Pembina Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R)	orang/bulan	200.000
	3. Pengurus Pusat Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (PPKS)	orang/bulan	100.000
	4. Pengelola Klinik KB	orang/bulan	200.000
	5. Pengelola Saka Kencana	orang/bulan	150.000
	6. Pelayanan KB Rumah Sakit (PKBRS)	orang/bulan	100.000
	7. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	orang/bulan	100.000
	8. BP4	orang/bulan	150.000
	9. Klinik KB Pembantu (KKB Pembantu)	orang/bulan	50.000
B	Bidang Program Pemberdayaan Perempuan		
	1. Pokja Data	orang/bulan	100.000
	2. Pendamping Kasus	Per kasus	500.000
	3. Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kecamatan	orang/bulan	100.000
	4. Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nagari	orang/bulan	100.000

	5. Forum Anak Kabupaten/Kecamatan/Nagari	orang/bulan	100.000
C	Bidang Sosial		
	1. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)	orang/bulan	300.000
	2. Pengelola Raskin Kecamatan	orang/bulan	100.000
	3. Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK)	orang/bulan	300.000
	4. Petugas Sosial/Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	orang/bulan	200.000
	5. Pendamping KUBE (Kelompok Usaha Bersama)	orang/bulan	200.000
	6. Setrawan Kecamatan	orang/bulan	75.000
	7. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	orang/bulan	200.000
	8. Operator Program Keluarga Harapan (PKH)	orang/bulan	200.000
	9. Pendamping Program Asisten Sosial Lanjut Usia Terlantar	orang/bulan	200.000
	10. Pendamping Penyelesaian Kasus ABH/LK3 (Tim Profesi: Sakti Peksos, Peksos, Psikolog, Advokad, Polisi, Toga, Medis)	orang/hari	100.000
	11. Petugas TAGANA (Taruna Siaga Bencana)	Orang/Hari /kejadian	100.000
D	Bidang Pendidikan		
	1. Guru PAUD S1	Orang/bulan	350.000
	2. Guru PAUD SLTA	Orang/bulan	300.000
	3. Guru TK	Orang/bulan	250.000
E	Pegawai Tidak Tetap		
	a. Sarjana	Orang/bulan	2.200.000
	b. Sarjana Muda / D.III/ D. II	Orang/bulan	2.100.000
	c. D.I/ SLTA	Orang/bulan	2.000.000
	d. SD/ SLTP	Orang/bulan	1.900.000
F	Tenaga Non PNS		
	Tenaga Non PNS	Orang/bulan	1.500.000
G	Sopir		
	a. Sopir Bupati	Orang/bulan	2.500.000
	b. Sopir Wakil Bupati	Orang/bulan	2.500.000
	c. Sopir Ketua DPRD	Orang/bulan	2.500.000
	d. Sopir Wakil Ketua DPRD	Orang/bulan	2.500.000
	e. Sopir Sekda	Orang/bulan	2.500.000
	f. Sopir Staf Ahli Bupati/ Asisten/ SKPD	Orang/bulan	1.650.000
	g. Sopir operasional SKPD	Orang/bulan	1.650.000
	h. Sopir Ambulance/Puskel/Pustaka Keliling/Poll/Bus	Orang/bulan	1.650.000
H	Honorarium Petugas Khusus		
	a. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/Pelaksanaan TU Pimpinan	Orang/bulan	2.000.000
	b. Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran	Orang/bulan	2.000.000
	c. Operator Alat berat	Orang/hari	100.000
	d. Petugas Depo Pendaftaran dan Penataan Arsip Daerah	Orang/hari	85.000
	e. Petugas Kebersihan/K3/ Kebersihan Kantor /Penjaga Malam Kantor/Pembantu Mekanik Alkal	Orang/hari	60.000
	f. Bantuan Operasional Satpol PP/Tim SAR/Pemadam Kebakaran	Orang/Keg	50.000

IX. STANDAR BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN

No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1	2	3	4
1.	Pada hari kerja sesudah jam kantor		
	a. Golongan IV	Orang/jam	25.000
	b. Golongan III	Orang/jam	20.000
	c. Golongan II/I/PTT	Orang/jam	17.000
2.	Uang Makan		
	a. Uang makan lembur	Orang/kali	20.000
	b. Uang makan Piket Damkar/SAR/Pol PP	Orang/kali	25.000

X. STANDAR HADIAH/PENGHARGAAN/PRESTASI

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat		
1).	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Kecamatan		
	a. Perorangan		
	- Juara I	Orang	500.000
	- Juara II	Orang	350.000
	- Juara III	Orang	250.000

	- Juara Harapan I	Orang	200.000
	- Juara Harapan II	Orang	150.000
	- Juara Harapan III	Orang	100.000
	b. Kelompok		
	- Juara I	Kelompok	1.000.000
	- Juara II	Kelompok	800.000
	- Juara III	Kelompok	600.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	400.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	300.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	200.000
2).	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Kabupaten		
	a. Perorangan		
	- Juara I	Orang	1.000.000
	- Juara II	Orang	800.000
	- Juara III	Orang	600.000
	- Juara Harapan I	Orang	400.000
	- Juara Harapan II	Orang	300.000
	- Juara Harapan III	Orang	200.000
	b. Kelompok		
	- Juara I	Kelompok	2.000.000
	- Juara II	Kelompok	1.600.000
	- Juara III	Kelompok	1.200.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	800.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	600.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	400.000
3).	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Provinsi		
	a. Perorangan		
	- Juara I	Orang	2.000.000
	- Juara II	Orang	1.600.000
	- Juara III	Orang	1.200.000
	- Juara Harapan I	Orang	800.000
	- Juara Harapan II	Orang	600.000
	- Juara Harapan III	Orang	400.000
	b. Kelompok		
	- Juara I	Kelompok	4.000.000
	- Juara II	Kelompok	3.200.000
	- Juara III	Kelompok	2.400.000
	- Juara Harapan I	Kelompok	1.600.000
	- Juara Harapan II	Kelompok	1.200.000
	- Juara Harapan III	Kelompok	800.000
4).	Juara / Berprestasi / Teladan Tingkat Nasional		
	Perorangan		
	- Juara I	Orang	4.000.000
	- Juara II	Orang	3.200.000
	- Juara III	Orang	2.400.000
	- Juara Harapan I	Orang	1.600.000
	- Juara Harapan II	Orang	1.200.000
	- Juara Harapan III	Orang	800.000
2.	Uang untuk diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
1)	PNS Berprestasi Tingkat Kabupaten		
	a. Prestasi I	Orang	2.500.000
	b. Prestasi II	Orang	1.500.000
	c. Prestasi III	Orang	1.000.000
3)	PNS Berprestasi Tingkat Provinsi		
	a. Prestasi I	Orang	5.000.000
	b. Prestasi II	Orang	4.000.000
	c. Prestasi III	Orang	3.000.000
4)	PNS Berprestasi Tingkat Nasional		
	a. Prestasi I	Orang	7.000.000
	b. Prestasi II	Orang	6.000.000
	c. Prestasi III	Orang	5.000.000

XI. STANDAR BIAYA ADMINISTRASI KEGIATAN, BIAYA PERENCANAAN KONTRUKSI DAN BIAYA SUPERVISI/PENGAWASAN

No.	URAIAN BELANJA	Plafon Anggaran Konstruksi		Biaya Komponen (%)	
		A1	A2	B1	B2
1.	Pengelolaan Kegiatan		s.d 250 Juta		s.d 10,50
		250 Juta	s.d 500 Juta	10,50	s.d 7,50
		500 Juta	s.d 1 Milyar	7,50	s.d 5,06
		1 Milyar	s.d 2,5 Milyar	5,06	s.d 3,15
		2,5 Milyar	s.d 5 Milyar	3,15	s.d 2,14
		5 Milyar	s.d 10 Milyar	2,14	s.d 1,43
		10 Milyar	s.d 25 Milyar	1,43	s.d 0,90
		25 Milyar	s.d 50 Milyar	0,90	s.d 0,60
		50 Milyar	s.d 100 Milyar	0,60	s.d 0,19
2.	Perencanaan Konstruksi		s.d 250 Juta		s.d 6,17
		250 Juta	s.d 500 Juta	6,17	s.d 5,12
		500 Juta	s.d 1 Milyar	5,12	s.d 4,22
		1 Milyar	s.d 2,5 Milyar	4,22	s.d 3,49
		2,5 Milyar	s.d 5 Milyar	3,49	s.d 2,93
		5 Milyar	s.d 10 Milyar	2,93	s.d 2,46
		10 Milyar	s.d 25 Milyar	2,46	s.d 2,12
		25 Milyar	s.d 50 Milyar	2,12	s.d 1,83
		50 Milyar	s.d 100 Milyar	1,83	s.d 1,62
3.	Pengawasan Konstruksi atau Manajemen Konstruksi		s.d 250 Juta		s.d 4,01
		250 Juta	s.d 500 Juta	4,01	s.d 3,47
		500 Juta	s.d 1 Milyar	3,47	s.d 2,93
		1 Milyar	s.d 2,5 Milyar	2,93	s.d 2,45
		2,5 Milyar	s.d 5 Milyar	2,45	s.d 2,05
		5 Milyar	s.d 10 Milyar	2,05	s.d 1,70
		10 Milyar	s.d 25 Milyar	1,70	s.d 1,44
		25 Milyar	s.d 50 Milyar	1,44	s.d 1,24
		50 Milyar	s.d 100 Milyar	1,24	s.d 1,07
	100 Milyar	s.d 250 Milyar	1,07	s.d 0,95	

XII. STANDAR KONSULTAN PERORANGAN

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)
1.	Tamatan SLTA/Sederajat	Orang/bulan	3.040.000
2.	D3 Teknik	Orang/bulan	3.420.000
3.	S1 Teknik	Orang/bulan	3.990.000

XIII. BIAYA PEMELIHARAAN PERALATAN KERJA

1. Biaya penggantian Suku Cadang dan Servis Kendaraan Bermotor Operasional SKPD					
No	Pemeliharaan	Pemeliharaan Standar Usia Kendaraan /unit / tahun (Rp. 000)			
		< 2 thn (Rp.)	≥2-5 thn (Rp.)	≥ 5-7 thn (Rp.)	≥ 7 thn (Rp.)
1.	Kendaraan roda 4 (Double)	7.000	10.000	15.000	20.000
2.	Kendaraan roda 4	5.000	10.000	15.000	17.500
3.	Kendaraan roda 2	1.000	1.500	2.000	2.500
4.	Speed Boat	5.000	10.000	15.000	20.000
5.	Perahu Karet Bermotor	2.000	4.000	5.000	7.000
6.	Kendaraan roda 6	10.000	15.000	20.000	
7.	Pemeliharaan Mobil Pemadam Kebakaran diatas 10 tahun				45.000
2. Biaya penggantian Suku Cadang dan Servis Kendaraan Dinas Kepala SKPD dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah					
Uraian	Standar Usia Kendaraan/Unit / Tahun (Rp. 000)				
	< 2 thn (Rp.)	≥ 2 -5 thn (Rp.)	≥ 5 - 7 thn (Rp.)	≥ 7 thn (Rp.)	
Kendaraan roda 4	5.000	10.000	15.000	20.000	

3. Biaya penggantian Suku Cadang dan Servis Dinas Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Sekda				
No	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	
1.	Kendaraan Dinas Bupati/Wakil Bupati / Pimpinan DPRD	Unit / Tahun	35.000.000	
2.	Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah	Unit / Tahun	15.000.000	
4. Biaya penggantian Suku Cadang dan Servis Kendaraan Mesin Roda 3 (Becak Motor)				
Uraian	Standar Usia Kendaraan/Unit / Tahun (Rp. 000)			
	< 2 thn (Rp.)	≥ 2 -5 thn (Rp.)	≥ 5 - 7 thn (Rp.)	≥ 7 thn (Rp.)
Kendaraan roda 4	2.500	3.750	5.000	6.250
5. Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor				
1	Inventaris Kantor	Unit/Thn	150.000	
2	Komputer	Unit/Thn	300.000	
3.	Laptop	Unit/Thn	500.000	
4	AC-Split	Unit/Thn	1.000.000	
5	Peralatan Studio	Unit/Thn	Sesuai kebutuhan	

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

